



Mengenal Perlindungan
**Kekayaan
Intelektual**
di Indonesia



Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H.

Mengenal Perlindungan

Kekayaan Intelektual

di Indonesia

Mengenal Perlindungan

Kekayaan Intelektual

di Indonesia

Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hari Sutra Disemadi.

Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia/
Hari Sutra Disemadi.—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2023.
x, 136 hlm. 23 cm.
Bibliografi: hlm. 121
ISBN 978-623-372-869-0

Hak cipta 2023 pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2023.3965 RAJ

Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H.

MENGENAL PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Cetakan ke-1, Februari 2023

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Findi Daraningtyas
Setter : Dahlia
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id

<http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PENGANTAR PENULIS

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju melahirkan berbagai inovasi sebagai hasil kekayaan intelektual manusia. Di sisi lain, transformasi digital menghadirkan beberapa risiko. Akibatnya, peran, fungsi, dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di era digital, menjadi sangat penting dan tidak dapat dinafikan. Di era digital, perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan hukum yang kompleks. Hakikat hukum yang dinamis dan mengikuti perubahan zaman sudah semestinya menjadi jawaban mengapa peraturan kekayaan intelektual juga semakin berkembang. Akibatnya, pembicaraan tentang kekayaan intelektual dewasa ini, tidak hanya didominasi oleh akademisi, melainkan juga dari kalangan nonakademisi.

Perlindungan kekayaan intelektual adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hak yang timbul kekayaan intelektual seseorang. Artinya, “hak kekayaan intelektual dapat didefinisikan sebagai hak hukum (perlindungan) yang diberikan kepada penemu atau pencipta untuk melindungi penemuan atau ciptaannya untuk jangka waktu tertentu”. Keberadaan referensi tentang kekayaan intelektual sudah banyak ditemukan, namun buku ini disertai dengan kajian relevansi perlindungan kekayaan intelektual dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta kajian kekayaan intelektual di era digital yang masih belum banyak ditemui. Melalui buku ini, Penulis mencoba untuk

membuat satu kajian yang berbeda, sehingga diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan pemahaman baru terhadap kajian kekayaan intelektual yang sudah ada.

Penulisan buku ini didasarkan analisis data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini berupa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian terdahulu, serta kajian kekayaan intelektual lainnya. Artinya, penulisan buku ini menggunakan metode analisis kualitatif. Harapannya, dengan adanya buku ini pembaca mampu memahami perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

Penulisan buku ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Deovan Reondy Putra yang membantu dalam penulisan buku ini. Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda, tentunya dalam penyusunan materi buku masih sangat sederhana. Penulis berharap bisa menyampaikan ilmu dan pengetahuan Penulis untuk disampaikan kepada publik. Semoga niat baik dan keberanian Penulis sebagai dosen muda, bisa menjadi amalan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca, baik akademisi dan nonakademisi.

Guna kesempurnaan buku ini, Penulis akan menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian perlindungan kekayaan intelektual dan menambah kepustakaan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual di Indonesia.

Batam, Januari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1
A. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	1
B. Hak Kebendaan, Hak Moral, dan Hak Ekonomi	3
C. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual	6
BAB 2 PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	11
A. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Ranah Internasional	11
B. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	16
BAB 3 KLASIFIKASI DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	23
A. Klasifikasi Hukum dari Hak Kekayaan Intelektual	23

B.	Bentuk-bentuk dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	24
C.	<i>Overview</i> Perlindungan Kekayaan Intelektual	28
BAB 4	HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	31
A.	Sejarah dan Perjanjian Internasional terkait Hak Cipta	31
B.	Ruang Lingkup Regulasi Hak Cipta di Indonesia	36
BAB 5	PATEN SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	43
A.	Paten dan Makna Perlindungannya di Indonesia	43
B.	Ruang Lingkup Regulasi Mengenai Paten di Indonesia	46
BAB 6	MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	51
A.	Dinamika Perkembangan Merek	51
B.	Perlindungan Indikasi Geografis	53
C.	Ruang Lingkup Regulasi Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia	54
D.	Hak Prioritas dalam Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia	59
BAB 7	DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	61
A.	Konstruksi Makna Desain Industri sebagai Hak Kekayaan Intelektual	61
B.	Ruang Lingkup Regulasi Desain Industri di Indonesia	65

BAB 8 RAHASIA DAGANG SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	71
A. Alasan Keberadaan dan Perkembangan Konsep Rahasia Dagang	71
B. Perjanjian Internasional terkait Rahasia Dagang	75
C. Ruang Lingkup Regulasi Rahasia Dagang di Indonesia	76
BAB 9 DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST) SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	83
A. Perkembangan Konsep Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)	83
B. Ruang Lingkup Regulasi DTLST di Indonesia	86
BAB 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI INDONESIA	89
A. Ekspresi Budaya Tradisional	89
B. Pengetahuan Tradisional	91
C. Potensi Indikasi Geografis	93
D. Sumber Daya Genetik	96
BAB 11 RELEVANSI UMKM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	99
A. Perkembangan UMKM di Perekonomian Indonesia	99
B. Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Dampaknya terhadap Pelaku UMKM	102
BAB 12 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL	107
A. <i>Background</i> (Internet dan Sosial Media)	107
B. <i>Overview</i> Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital	110

C. <i>Creative Commons</i>	113
D. <i>Domain Name</i> dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual	116
E. Layanan <i>Streaming</i>	118
DAFTAR PUSTAKA	121
TENTANG PENULIS	135



1

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan di berbagai macam masyarakat dan di peradaban manusia, pada umumnya akan terus terjadi, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan ini berasal dari kreasi dan inovasi yang merupakan buah pemikiran manusia, yang harus dihargai dan dilindungi oleh hukum. Sebagai salah satu klasifikasi hukum yang sarat akan istilah teknis, hendaknya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana konseptualisasi ‘hak kekayaan intelektual’ secara konkret, agar terbentuk konstruksi hukum yang solid. Dari terminologi hak kekayaan intelektual, terdapat dua (2) unsur yang dapat dijabarkan, yakni **Kekayaan Intelektual** dan **Hak Kekayaan Intelektual**. Kekayaan Intelektual merupakan istilah universal yang memayungi berbagai bentuk hasil kreativitas yang berasal dari pemikiran manusia. Istilah ini perlu dijelaskan terlebih dahulu karena merupakan unsur utama penyusun konstruksi hukum dari ‘hak kekayaan intelektual’. Definisi kekayaan intelektual secara singkat dan jelas, dijelaskan oleh **World Intellectual Property Organization (WIPO)**¹ “*Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind, such as*

¹*World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah organisasi internasional di bawah naungan PBB yang mengatur dan mengumpulkan sumber-*

inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce".² (Kekayaan Intelektual (KI) adalah kreasi pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan). Terminologi ini kemudian dikaitkan dengan 'hak'. Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikan hak, yakni "hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya".

Berdasarkan kedua definisi ini, dapat diasumsikan bahwa konseptualisasi dari terminologi hak kekayaan intelektual berfokus kepada 'kuasa', yang pada hakikatnya hanya bisa dilindungi secara efektif oleh hukum, karena kemampuan hukum untuk mengingat masyarakat. Salah satu unsur esensial yang menyusun konstruksi makna 'kekayaan intelektual' adalah kekayaan, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan unsur kuasa dalam konstruksi makna 'hak'. Maka dari itu, kekayaan intelektual tidak bisa lepas dari hak dan segala bentuk konsekuensi yang timbul dari padanya. Berdasarkan konstruksi-konstruksi makna ini, hak kekayaan intelektual dapat didefinisikan sebagai hak hukum (perlindungan) yang diberikan kepada penemu atau pencipta untuk melindungi penemuan atau ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual, pertama kali diterjemahkan menjadi 'hak milik intelektual', kemudian menjadi 'hak milik atas kekayaan intelektual'. Istilah yang umum dan lazim dipakai saat itu adalah 'Hak Kekayaan Intelektual (HKI)'. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah 'Hak Kekayaan Intelektual' (tanpa 'Atas') dapat disingkat 'HKI' atau akronim 'HaKI' telah resmi dipakai. Jadi, bukan lagi 'Hak atas Kekayaan Intelektual' (dengan 'Atas'). Surat

sumber hukum dan data-data yang diperlukan dalam berbagai macam upaya penerapan Hukum Kekayaan Intelektual di ranah internasional.

²World Intellectual Property Organization (WIPO), "What is Intellectual Property?", online: <<https://www.wipo.int/about-ip/en/>>.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI), kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI. Alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam ‘atas’ atau ‘dari’, terutama untuk istilah. Contohnya istilah ‘Polisi Perairan’, kita tidak perlu menulisnya dengan ‘Polisi untuk Perairan’, atau ‘Polisi Wanita’ tidak perlu disebut dengan ‘Polisi untuk/dari Kaum Wanita’.

Saat ini, HKI telah diubah menjadi KI sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam Perpres tersebut, setidaknya terdapat dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenkumham yang namanya berubah. Sebagai contoh, di berbagai Negara tidak menggunakan kata ‘Hak’ atau ‘Right’ misalnya KIPO, Korean Intellectual Property Office, Singapore Intellectual Property Office, di China dengan sebutan State Intellectual Property Office. Sementara itu, di Malaysia bernama MIPO untuk Malaysian Intellectual Property Office.³

B. Hak Kebendaan, Hak Moral, dan Hak Ekonomi

Selain konstruksi makna yang didapat dari unsur ‘hak’, istilah ‘kekayaan’ juga merupakan bagian penting dari konseptualisasi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual juga merupakan salah satu bentuk kekayaan atau *property*. Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk kekayaan atau aset, karena karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia, mempunyai nilai atau manfaat ekonomi tertentu bagi berbagai macam aspek kehidupan manusia, dan pada hakikatnya dapat dikomersialkan. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia, baik melalui curahan

³Acemark, “Alasan Perubahan istilah HKI menjadi KI serta sejarahnya”, (2019), online: <http://acemark-ip.com/id/news_detail.php?id=124>.

tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa, serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual. Sebagai manifestasi dari hak kekayaan intelektual sebagai suatu bentuk kekayaan atau aset, timbul tiga (3) hak yang mengatur pemanfaatan suatu hak kekayaan intelektual, yakni Hak Kebendaan, Hak Moral, dan Hak Ekonomi.

Kesatu, Hak Kebendaan. Sebelum menjelaskan pengertian hak kebendaan, layaknya dalam penjelasan hak kekayaan intelektual sebelumnya, hendaknya dijelaskan terlebih dahulu konstruksi makna yang membentuk istilah 'benda'. Pengertian yang paling luas perkataan benda adalah segala suatu yang dapat menjadi hak seseorang. Karena berkaitan langsung dengan hak, benda menjadi salah satu objek dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti yang sempit, yakni sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seorang. Pengertian sempit ini tentunya tidak dapat digunakan, khususnya dalam konteks perkembangan zaman yang sudah dipenuhi dengan berbagai benda yang tidak berbentuk (*intangibile*). Jika benda itu dipakai dalam arti kekayaan seorang maka, benda itu meliputi barang-barang yang tak dapat dilihat, yakni hak-hak, misalnya hak-hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan penghasilan telah mempunyai dua macam pengertian, selain berarti penghasilannya sendiri dari suatu benda, ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam ini yang oleh undang-undang dinamakan '*burgerlijke vruchten*' sebagai lawan dari '*natuurlijke vruchten*'. Contohnya dalam bahasan ini, hak kekayaan intelektual, yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan sebuah bentuk kekayaan (merupakan hak seseorang).

Menurut Prof. Dr. Sri Soedewi, hak kebendaan adalah hak mutlak yang dilawankan dengan hak yang nisbi, keduanya adalah bagian dari hak perdata.⁴ Hak perdata secara teoretis dirinci menjadi 2, yakni *Pertama*, Hak mutlak atau hak absolut terdiri atas 1) Hak kepribadian,

⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, 1st ed (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981).

misalnya hak atas namanya, hidup, kemerdekaan; 2) Hak yang timbul dalam hukum keluarga adalah hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orang dan anak; dan 3) Hak mutlak atas suatu benda, ini yang disebut sebagai hak kebendaan. *Kedua*, Hak nisbi (hak relatif atau hak *persoonlijk*), yakni semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan yang hanya dapat dipertahankan untuk sementara orang-orang tertentu saja. Pasal 499 KUHPerdata menyebutkan “menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. Benda akan selalu dikaitkan dengan nilai, dan nilai yang dapat diperoleh tersebut dikonstruksikan juga secara hukum oleh KUHPerdata, melalui Pasal 500 yang menyebutkan “segala suatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu”.

Kedua pasal inilah yang menjadi dasar utama hak kebendaan dalam sistem hukum Indonesia. Namun sayangnya, benda yang dimaksud oleh KUHPerdata melalui kedua pasal ini secara eksplisit hanya mengatur mengenai benda yang berwujud dan tidak menjelaskan mengenai benda yang tidak berwujud. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, benda adalah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik itu sendiri). Penafsiran ini ditarik dari nilai yang dapat diperoleh dari pemanfaatan hak tersebut.⁵ Hal inilah yang mendasari konseptualisasi hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual.

Kedua, Hak Moral. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya Hak Cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.⁶

⁵Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1984).

⁶**Konseptualisasi hak moral** dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya digunakan hanya untuk pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk Hak Cipta, namun secara teoritis

Hak moral mengacu kepada kepentingan pencipta, sebagai sumber awal suatu hak kekayaan intelektual.

Ketiga, Hak Ekonomi. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dikonstruksikan secara hukum untuk melindungi kepentingan pemegang suatu hak kekayaan intelektual. Konteks dari hal ini, kembali kepada konseptualisasi hak kebendaan, yang menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan atau aset, yang seperti berbagai bentuk aset lainnya, dapat dialihkan hak atasnya. Konstruksi hukum utama dari hak ekonomi, terletak pada manfaat ekonomi. Selanjutnya, dijelaskan bagaimana Pencipta atau Pemegang hak kekayaan intelektual dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual tersebut. Hak ekonomi menggunakan sistem monopoli, di mana hanya Pencipta atau Pemegang Kekayaan Intelektual memiliki kendali atas manfaat ekonomi yang dimiliki oleh kekayaan intelektual tersebut. Insentif yang diberikan kepada pemegang hak dalam bentuk monopoli dimaksudkan untuk menjamin agar penghasil karya intelektual dapat menggunakan atau memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu. Monopoli untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan atas waktu, uang dan usaha yang telah mereka habiskan dalam penciptaan kekayaan intelektual. Dengan memiliki penghasilan yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan kekayaan intelektual selanjutnya yang lebih baik.

C. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hukum kekayaan intelektual, layaknya hukum lainnya, memiliki prinsip-prinsip dalam pengaturan dan penegakannya. Berdasarkan *TRIPs Agreement*, terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan hukum kekayaan intelektual di ranah internasional. Hal ini dijelaskan dalam *PART I General Provisions and Basic Principles Article 8* disebutkan bahwa

hal ini sudah sesuai dengan konstruksi makna Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya. Sumber hukum ini digunakan karena Indonesia tidak memiliki produk hukum yang memayungi konseptualisasi dan konstruksi hukum hak kekayaan intelektual secara umum.

segala pengaturan yang didasarkan kepada *TRIPs Agreement* harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Oleh karena ini, berbagai prinsip yang digunakan untuk menyusun pengaturan, serta penegakan hukum ini adalah prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual:⁸ Kesatu, **Prinsip Ekonomi**. Prinsip atau asas ekonomi adalah hak intelektual yang diperoleh dari kegiatan kreatif suatu kemauan pikiran manusia yang diungkapkan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan manfaat bagi pemilikinya yang bersangkutan. Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat, serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat; Kedua, **Prinsip Keadilan**. Asas keadilan adalah dalam menciptakan suatu karya atau orang yang berkarya menghasilkan suatu hasil kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan pada pemilikinya. Artinya, pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya; Ketiga, **Prinsip Budaya**. Asas kebudayaan adalah pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Artinya, kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi; dan Keempat, **Prinsip Sosial**. Asas sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), bahwa hak-hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri

⁷Pasal 9 TRIPs Agreement.

⁸Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa)*, (Malang: Setara Press, 2015); Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat.

Setiap karya yang lahir dari pemikiran cemerlang yang bermanfaat bagi manusia perlu diakui dan dilindungi. Untuk itu, diperlukan sistem hak kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil karya. Selain itu, sistem hak kekayaan intelektual mendukung terciptanya sistem dokumentasi yang baik untuk segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan untuk menghasilkan teknologi yang sama atau karya lain dapat dihindarkan atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk kebutuhan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Kini masyarakat dalam mengajukan permohonan tidak mengalami kesulitan karena pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)⁹ telah banyak melakukan sosialisasi, baik melalui media maupun forum yang telah dibentuk. Dengan demikian, akhirnya bagi

⁹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; (2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; (3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual; (4) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Lihat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Struktur Organisasi”, (2022), online: <<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>>.

pemilik hak tidak perlu khawatir akan kerugian yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan kepopuleran merek suatu produk tertentu.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR PUSTAKA

- Abou Naja Intellectual Property Firm. “Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits”, (2022), online: <www.abounaja.com/blogs/treaty-on-integrated-circuits>.
- Acemark. “Alasan Perubahan istilah HKI menjadi KI serta sejarahnya”, (2019), online: <http://acemark-ip.com/id/news_detail.php?id=124>.
- Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2005.
- Aigrain, Philippe. *Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age*. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2012.
- Anderson, Robert H. *Universal Access to E-mail: Feasibility and Societal Implications*. Santa Monica. 1995.
- Archan, Mochamad & R Djoko Andreas Navalino. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Potensi Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur)” (2018) 4:3 Ekon Pertahanan, online: <<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/398>>.

- Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu & Sanusi Bintang. “Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar” (2019) 3:2 Syiah Kuala Law J 184–201, online: <<http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11899>>.
- Atsar, Abdul. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2017) 13:2 LAW REFORM 284, online: <<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16162>>.
- Bambang Ribowo, Mochammad & Kholis Raisah. “Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi dengan Sistem Hukum Paten di Negara China)” (2019) 12:1 NOTARIUS 42, online: <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23761>>.
- Bano, Shah & John Taylor. “Universities and the knowledge-based economy: perceptions from a developing country” (2015) 34:2 High Educ Res Dev 242–255, online: <<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2014.956696>>.
- Bently, Lionel, Ronan Deazley & Martin Kretschmer. *Privilege and Property: Essays on the History of Copyright*. Open Book Publishers. 2010.
- Bone, Robert G. “A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification” (1998) 86:2 Calif Law Rev 241, online: <<https://www.jstor.org/stable/3481134?origin=crossref>>.
- Chandrika, Riandhani Septian. “Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia” (2019) 2:1 J Huk Bisnis Bonum Commune 11–22, online: <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2310>>.
- Conran, Terence & Elizabeth Wilhide. *Terence Conran on design*. Overlook Books. 1996.
- Creative Commons. “Creative Commons Certificate for Educators, Academic Librarians and GLAM”, (2022), online: <<https://>>

certificates.creativecommons.org/cccertedu/chapter/1-1-the-story-of-creative-commons/>.

- Dijk, Niels van. "Legal theory: from intellectual property to informational goods" (2017) *Grounds of the Immaterial* 5–32, online: <<https://www.elgaronline.com/view/9781786432490/chapter01.xhtml>>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). "Indikasi Geografis", (2022), online: <<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Struktur Organisasi", (2022), online: <<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>>.
- Dirickson, R Landon. "The Trademark Dilution Secret Is Out: The FTDA and the Supreme Court Leave Victoria's Secret and Future Plaintiffs without a Legal or Equitable Remedy" (2004) 40 *Tulsa L Rev* 155, online: <<https://digitalcommons.law.utulsa.edu/tlr/vol40/iss1/7/>>.
- Dirzytė, Aistė, Ona Gražina Rakauskienė & Vaida Servetkienė. "Evaluation of resilience impact on socio-economic inequality" (2017) 4:4 *Entrep Sustain Issues* 489–501, online: <<http://jssidoi.org/jesi/article/120>>.
- Disemadi, Hari Sutra, Raihan Radinka Yusuf & Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia" (2021) 4:1 *Widya Yuridika J Huk* 41–52, online: <<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1834>>.
- Djaja, Hendra. "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional" (2013) 18:2 *J Cakrawala Huk*, online: <<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1118>>.
- Fadri, Ivan, Budi Santoso & Rinitami Njatrijani. "Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia" (2016) 5:3 *Diponegoro Law J* 1–13, online: <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11936>>.

- Febiyanti, Gusti Ayu Mirah Aena, Ni Luh Mahendrawati & Ni Made Puspasutari Ujjanti. “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual” (2019) 1:3 J Analog Huk 289–293, online: <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1771>>.
- Filipina. “Indigenous People’s Rights Act 1997”, (2022), online: <<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/5755>>.
- Fisher, Matt. *Fundamentals of patent law: Interpretation and Scope of Protection*. Bloomsbury Publishing. 2007.
- Frenkel, Richard G. “Intellectual Property in the Balance: Proposals for Improving Industrial Design Protection in the Post-Trips Era” (1999) 32:2 Loyola Los Angel Law Rev 531, online: <<https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2152&context=llr>>.
- Gea, Lidia Kando Br & Hari Sutra Disemadi. “Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection” (2022) 12:2 J Supremasi 1–16, online: <<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1999>>.
- Gerungan, Andre. “Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” 4:2 Lex Priv 2016, online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11364>>.
- Ginting, Antonio Rajoli. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming” (2019) 13:3 J Ilm Kebijak Huk 379, online: <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/794>>.
- Hakim, Dani Amran. “Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia” (2021) 18:2 Istinbath J Huk 216–235, online: <<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3086>>.
- Hananto, Pulung Widhi Hari & Rahandy Rizki Prananda. “The Urgency of Geographical Indication as a Legal Protection Instrument Toward Traditional Knowledge in Indonesia” (2019) 15:1 Law Reform 62–84, online: <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/23355>>.

- Hashim, Noor Hazarina & Jamie Murphy. "Branding on the web: Evolving domain name usage among Malaysian hotels" (2007) 28:2 *Tour Manag* 621–624, online: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261517706001816>>.
- Hennessey, Kaitlyn. "Intellectual Property-Mickey Mouse's Intellectual Property Adventure: What Disney's War on Copyrights Has to Do with Trademarks and Patents" (2020) 42:1 *West New Engl Law Rev* 25, online: <<https://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview/vol42/iss1/2/>>.
- Hesse, Carla. "The rise of intellectual property, 700 B.C.-A.D. 2000: An idea in the balance" (2002) 131:2 *Daedalus* 26–45, online: <https://www.jstor.org/stable/20027756#metadata_info_tab_contents>.
- Hombal, SG & KN Prasad. "Digital Copyright Protection: Issues in the Digital Library Environment" (2012) 32:3 *DESIDOC J Libr Inf Technol* 233–239, online: <<http://www.publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/2380>>.
- Hutabarat, Sylvana Murni D. "Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual" (2017) 2:2 *J Yuridis* 202–219, online: <<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/201/0>>.
- Iswantono, Tanu & Abraham Ferry Rosando. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia" (2022) 2:1 *Bur J Indones J Law Soc Gov* 108–118, online: <<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/17>>.
- Jaya, Dedi & Hari Sutra Disemadi. "Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic" (2022) 5:2 *Widya Yuridika* 265–276, online: <<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/3504>>.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

- Kartohadiprojjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia. 1984.
- Koutras, Nikos. “From Property Right to Copyright: A Conceptual Approach and Justifications for the Emergence of Open Access” (2019) 12:2 *Erasmus Law Rev* 139–154, online: <<https://www.elevenjournals.com/doi/10.5553/ELR.000127>>.
- Kumontoy, Fingly. “Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000” (2017) 6:5 *Lex Crim*.
- Kusmanto, Heri & Warjio Warjio. “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah” (2019) 11:2 *JUPIIS J Pendidikan ILMU-ILMU Sos* 324, online: <<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/13583>>.
- Kusuma, Purnama Hadi & Kholis Roisah. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal” (2022) 4:1 *J Pembang Huk Indones* 107–120, online: <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13549>>.
- Lana, Anastasia. “Dampak Kejahatan Siber Terhadap Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal” (2021) 1:3 *J Econ Soc Educ* 1–13, online: <<https://jiesp.ppak-atmajaya.com/ojsjiesp/index.php/JIESP/article/view/5>>.
- Lele, Gabriel. “Compliance under fragmented governance: the case of ASEAN economic community implementation in four Indonesian city governments” (2018) 39:6 *Policy Stud* 607–621, online: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01442872.2018.1530414>>.
- Lestari, Hesty D. “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi” (2013) 6:2 *J Yudisial* 173–188, online: <<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>>.
- Lobo, Lionita Putri & Indirani Wauran. “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia” (2021) 50:1 *Masal Huk* 70–83, online: <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/32628>>.
- Lubis, M Faisal Rahendra & Masnun. “Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri

- 4.0” (2020) 4:2 MUKADIMAH J Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sos 129–135, online: <<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/2853>>.
- Mahila, Syarifa. “Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis” (2019) 19:3 J Ilm Univ Batanghari Jambi 639, online: <<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/769>>.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. “Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital” (2022) 1:1 Verdict J Law Sci 30–36, online: <<https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18>>.
- Manzoor, Faiza, Longbao Wei & Mahwish Siraj. “Small and medium-sized enterprises and economic growth in Pakistan: An ARDL bounds cointegration approach” (2021) 7:2 Heliyon e06340, online: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S240584402100445X>>.
- Marlinah, Lili & Syahribulan Syahribulan. “Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19” (2021) 2:2 Econ Depos J, online: <<https://uit.e-journal.id/EDJ/article/view/910>>.
- Marlinah, Lili. “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional” (2021) 4:2 IKRAITH-EKONOMIKA 73–78.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Masnun, Muh Ali. “Menggagas Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Hak Desain Industri Di Indonesia” (2020) 11:2 Dialogia Iurid J Huk 016–024, online: <<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/2208>>.
- Masrur, Devica Rully. “Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten” (2019) 8:2 J Jurisprud 53–67, online: <<http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/6994>>.
- Matthews, Duncan. “Globalising Intellectual Property Rights” (2003) Glob Intellect Prop Rights TRIPS Agreeem 1–202, online: <<https://www.taylorfrancis.com/books/9781134594979>>.

- McClelland, David C. "Managing motivation to expand human freedom." (1978) 33:3 *Am Psychol* 201–210, online: <<http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0003-066X.33.3.201>>.
- Mohamed Salem, Abou El Farag. "The Protection of Layout-Designs of Integrated Circuits Under the TRIPs Agreement: An Egyptian Perspective" (2014) 4:22 *J Islam State Pract Int Law*, online: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2432816>.
- Moreno, Angeles et al. "Does social media usage matter? An analysis of online practices and digital media perceptions of communication practitioners in Europe" (2015) 41:2 *Public Relat Rev* 242–253, online: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0363811114001994>>.
- Murphy, Jamie, Laura Raffa & Richard Mizerski. "The Use of Domain Names in e-branding by the World's Top Brands" (2003) 13:3 *Electron Mark* 222–232, online: <<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1019678032000108310>>.
- Nafi'ah, Binti Fatchatun. *Bukan Hanya Stimulus Fiskal, Kedisiplinan Masyarakat Serta Kecerdikan Pelaku Usaha Menjadi Solusi Terhadap Kelangsgungan Usaha Sektor Umkm Di Tengah Gejolak Covid-19*. Aceh: Syiah Kuala University. 2020.
- Nasution, Latipah. "Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19" (2020) 4:1 *ADALAH* 238–250.
- Noviandy, Robby. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Dalam Media Internet", (2016), online: <<http://e-journal.uajy.ac.id/10079/1/JURNALHK11083.pdf>>.
- Owenda, Benjamin Odonya. *Digital Content Security: Video Streaming Digital Rights Management System*. Tugan Akhir: Strathmore University. 2018.
- Paat, Yanni Lewis. "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia." (2013) 1:3 *Lex Soc*, online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2447>>.

- Poh, Olivia. "Southeast Asia Digital Economy Slows as Consumers Curb Spending - Bloomberg", (October 2022), online: <https://www.bloomberg.com/subscriptions?gclid=Cj0KCQiAsoyCBhC6ARIsAPPbeLtLfQxN30tSXCTVvJdsxkpCqUmKn9m-X7sX7ZlghQ2KqEYuqsBJ-IIaAlJ0EALw_wcB&gclidsrc=aw.ds&utm_campaign=BR_ACQ_BRAND_BRANDGENERALX_EVG_XXXX_XXX_Y0469_EN_EN_X_BLOM_GO_SE_XXX_XXXXXXXXXX&utm_medium=cpc_search>.
- Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma, I Dewa Nyoman Gde Nurchana & I Dewa Gede Budiarta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Asing Yang Pendaftarannya Menggunakan Hak Prioritas Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 202 Merek Dan Indikasi Geografis" (2021) 18:2 Maj Ilm Univ Tabanan 202–209, online: <<https://ojs.universitastaban.ac.id/index.php/majalah-ilmiah-untab/article/view/131>>.
- Putra, Muhammad Deovan Reondy & Hari Sutra Disemadi. "Counterfeit Culture dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual" (2022) 16:2 KRTHA BHAYANGKARA 297–314, online: <<http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1151>>.
- Putri, Herti Yunita. "Pengaturan Passing Off Dalam Penggunaan Domain Name Terkait Dengan Merek" (2016) 5:3 J Magister Huk Udayana (Udayana Master Law Journal) 467–481, online: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24218>>.
- Ramadhan, Dimas Raffihansyah. *Peran Strategi Digital Dalam Proses Pembuatan Konten Sosial Media Senang Kopi Tahun 2022*. Jakarta: Tugas Akhir: Politeknik Negeri Media Kreatif. 2022.
- Ramli, Ahmad M. *Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju. 2001.
- Ramli, Ahmad M et al. "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi" (2021) 15:2 J Ilm Kebijak Huk 215–230, online: <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1651>>.

- Randa, Isaac Okoth & Sulaiman Olusegun Atiku. “SME Financial Inclusivity for Sustainable Entrepreneurship in Namibia During COVID-19” in (2021) 373.
- Regent, Regent et al. “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta” (2021) 1:1 *Indones Law Reform J* 111–121, online: <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16129>>.
- Reidenberg, Joel. “The rule of intellectual property law in the internet economy” (2007) 44 *Hous L Rev* 1073.
- Ricketson, Sam, Megan Richardson & Mark Davison. *Intellectual Property: Cases, Material and Commentary*. Australia: Butterworths. 1998.
- Rifan, Mohamad & Liavita Rahmawati. “Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression” (2020) 9:2 *J Rechts Vinding Media Pembn Huk Nas* 295–309, online: <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/438>>.
- Riswandi, Budi Agus & Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa)*. Malang: Setara Press. 2015.
- Roisah, Kholis. “Employee-Inventor’s Right to Compensation in Patent Law System in Indonesia and some Countries” (2018) 9:7 *J Adv Res Law Econ* 2415–2424, online: <<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4075>>.
- Rosita, Rahmi. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia” (2020) 9:2 *J Lentera Bisnis* 109–120, online: <<https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/view/380>>.
- Saidin, OK. “Patent Protection In Industrial Revolution 4.0: Perspective Ideology Of Pancasila” (2019) 2:1 *Intellect Prop Rights Rev*, online: <<https://talenta.usu.ac.id/iprreview/article/view/4624>>.
- Santiago, Faisal. *Trade secret protection on globalization era*. Europe: University of Piraeus. International Strategic Management Association.

- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni. 2006.
- Sayekti, Nidya Waras. “Tantangan perkembangan ekonomi digital di Indonesia” (2018) 10:5 Info Singk 19–24.
- Semaun, Syahriyah. “Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang” (2011) 9:1 DIKTUM J Syariah dan Huk 30–42, online: <<https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/277>>.
- Setiawan, Andry, Dewi Sulistianingsih & Rindia Fanny Kusumaningtyas. “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah)” (2019) 3:2 Law Justice 73–81, online: <<http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7123>>.
- Setliff, Eric. “Copyright and industrial design: An alternative design alternative” (2006) Colum JL Arts 30 49.
- Siagian, Balqis et al. “Perlindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara” (2021) 2:3 Iuris Stud J Kaji Huk 653–663, online: <<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/189>>.
- Sichelman, Ted & Sean O’Connor. “Patents as Promoters of Competition: The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic” (2012) 49:4 San Diego Law Rev, online: <<https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/201/>>.
- Sitorus, Hotman. *Implikasi Internet Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Semarang: Tugas Akhir: Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro. 2003..
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, 1st ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1981.
- Sombah, Andrew Jonathan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Kajian Pasal 42 Uu No. 32 Tahun 2000)” (2014) 2:3 Lex Adm, online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6142>>.
- Sudirman, Lu & Hari Sutra Disemadi. “Comparing patent protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong” (2021) 29:2 Leg

- J Ilm Huk 200–222, online: <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/15680>>.
- Sugito, Elisa & Erwin Syahrudin. “Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Serikat Dengan Di Indonesia” (2021) 2:1 Batulis Civ Law Rev 16–23, online: <<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/459>>.
- Sujadmiko, Bayu, Desi Aini & Muhammad Saputra. “How Indonesia Harmonize the International Trademark System” (2020) Proc Int Conf Environ Technol Law, Bus Educ Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 Sept 2020, Bandar Lampung, Indones, online: <<http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.26-9-2020.2302728>>.
- Susanti, Diah Imaningrum. “Sumber Daya Genetik Sebagai Potensi Kekayaan Intelektual Komunal” (2021) Conf Innov Appl Sci Technol 119–124, online: <<https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3301>>.
- Susilowaty, ETTY. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press. 2013.
- Swamy, Raju Narayana. “Protection of Traditional Knowledge in the Present IPR Regime: A Mirage or a Reality” (2014) 60:1 Indian J Public Adm 35–60, online: <<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0019556120140103?journalCode=ipaa>>.
- Syafnul, Dody. “Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang” (2018) 56 War Dharmawangsa, online: <<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/6>>.
- Syafrida, Syafrida. “Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing” (2019) 10:1 ADIL J Huk 93–110, online: <<http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1067>>.
- Taiwo, Muritala A, Awolaja M Ayodeji & Bako A Yusuf. “Impact of Small and Medium Enterprises on Economic Growth and Development” (2013) 2:1 Am J Bus Manag 18, online: <<http://worldscholars.org/index.php/ajbm/article/view/03>>.

- Testino, Darla. "Stream Ripping: A Copyright Infringement Epidemic" (2019) 2:1 Backstage Pass 17, online: <<https://scholarlycommons.pacific.edu/backstage-pass/vol2/iss1/17>>.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia & Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran" (2020) 18:1–14 Pena Justisia Media Komun dan Kaji Huk, online: <<http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1084>>.
- Tobin, Brendan. "Redefining perspectives in the search for protection of traditional knowledge: a case study from Peru" (2001) 10 Rev Eur Comp Int'l Envtl L 47, online: <<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/reel10&div=7&id=&page=>>.
- Turkamun, Turkamun. "Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2018) 4:2 J Sekr Univ Pamulang 1–13, online: <<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Sekretaris/article/view/818>>.
- Wahyu Dana, Gede Agus, Dewa Gede Sudika Mangku & Ketut Sudiarmaka. "Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng" (2021) 2:2 Ganesha Law Rev 109–120, online: <<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/203>>.
- Walterscheid, Edward C. "The early evolution of the United States patent law: Antecedents (Part 1)" (1994) 76 JPat Trademark Off Soc'y 697, online: <<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jpatos76&div=94&id=&page=>>.
- Wedhitami, Bayangsari. "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah" (2014) 9:2 Law Reform 32–48, online: <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12444>>.
- Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta" (2016) 6:1 J Surya Kencana Satu Din Masal Huk dan Keadilan 108–121, online: <<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/341>>.

- Zaychenko, E A et al. "The role of geographical indications in the formation of the export potential of the Krasnoyarsk Territory" (2021) 839:2 IOP Conf Ser Earth Environ Sci 022089, online: <<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/839/2/022089>>.
- World Intellectual Property Organization. "Industrial Designs", (2022), online: <<https://www.wipo.int/designs/en/>>.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). "Geographical Indications: What do they specify?", (2022), online: <https://www.wipo.int/geo_indications/en/>.
- . "Patent Expert Issues: Layout Designs (Topographies) of Integrated Circuits", (2022), online: <https://www.wipo.int/patents/en/topics/integrated_circuits.html>.
- . "Patents", (2022), online: <<https://www.wipo.int/patents/en/>>.
- . "Trade Secrets – Everything you need to know", (2022), online: <<https://www.wipo.int/tradesecrets/en/>>.
- . "Trademarks", (2022), online: <<https://www.wipo.int/trademarks/en/>>.
- . "Trademarks past and present", (2022), online: <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html>.
- . "What is Intellectual Property?", online: <<https://www.wipo.int/about-ip/en/>>.
- Yoshino, Naoyuki & Farhad Taghizadeh-Hesary. "The Role of SMES in Asia and Their Difficulties in Accessing Finance", (2018), online: <<https://think-asia.org/handle/11540/9483>>.



TENTANG PENULIS



Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H., lahir di Gorontalo, 12 Januari 1992. Penulis merupakan alumni S-1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Luwuk-Banggai (2010-2014) dan alumni S-2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2018-2019). Sebelum menjadi dosen muda, Penulis pernah bekerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Cabang Luwuk (2014-

2016). Saat ini, Penulis merupakan salah satu dosen di Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. Penulis adalah seorang pengajar dalam berbagai mata kuliah, di antaranya Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan Metode Penelitian Hukum. Penulis telah memiliki beberapa pencatatan Hak Cipta dan aktif dalam pengelolaan jurnal nasional.

Penulis telah mempublikasikan ratusan artikel hasil penelitiannya di jurnal nasional maupun jurnal internasional, di antaranya *Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia* (2022), *Legal Protection for Borrowers and Business Dispute Resolution in Fintech Lending Services*

(2022), *Counterfeit Culture* dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual (2022), Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum (2022), *Non-Fungible Tokens as Jurisdictionless Innovation: Legal Vacuum, Loopholes, Potentials and Solutions* (2022), *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies* (2022), Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel di Marketplace (2022), *Comparing patent protection in Indonesia with that in Singapore and Hong Kong* (2021), *The Company's Contribution to Overcome the Economic Crisis Due to Covid-19 Pandemic in Indonesia through Corporate Social Responsibility Policy* (2021), Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat selama Pandemi Covid-19 (2021), Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (2021), *Environmental Health-Based Post-Coal Mine Policy in East Borneo* (2021), *Efforts To Protect Consumer's Spiritual Rights In Organizing Islamic Microfinance Institutions In Indonesia* (2020); *Corporation's Criminal Liability in Indonesia: A Response to the Weak Enforcement of Corporate Social Responsibility* (2020); Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia (2020); Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (2019); Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (*Cash Recycling Machine*) (2019); *Risk Management In The Provision of People's Business Credit As Implementation of Prudential Principles* (2019), dan masih banyak lainnya.

Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan kekayaan intelektual adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hak yang timbul kekayaan intelektual seseorang. Artinya, "hak kekayaan intelektual dapat didefinisikan sebagai hak hukum (perlindungan) yang diberikan kepada penemu atau pencipta untuk melindungi penemuan atau ciptaannya untuk jangka waktu tertentu". Keberadaan referensi tentang kekayaan intelektual sudah banyak ditemukan, namun buku ini disertai dengan kajian relevansi perlindungan kekayaan intelektual dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta kajian kekayaan intelektual di era digital yang masih belum banyak ditemui. Melalui buku ini, Penulis mencoba untuk membuat satu kajian yang berbeda, sehingga diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan pemahaman baru terhadap kajian kekayaan intelektual yang sudah ada.

Buku ini ditulis berdasarkan analisis data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini berupa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian terdahulu, serta kajian kekayaan intelektual lainnya. Artinya, penulisan buku ini menggunakan metode analisis kualitatif. Harapannya, dengan adanya buku ini pembaca mampu memahami perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

